

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan secara berpasang pasangan yang nantinya dipersatukan dalam suatu ikatan janji suci yang sah yang lazim disebut sebagai perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan secara umum dapat diartikan sebagai perjanjian suci yang sakral berdasarkan kepercayaan dan agama suami dan istri untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu kewajiban, satu hak, satu perasaan, serta sehidup semati.¹

Secara yuridis pengertian perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, pengertian perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitṣsaqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Berdasarkan pengertian di atas dapat dimaknai bahwa tujuan dari perkawinan bukan hanya sebatas

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021, hlm. 19.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 144.

menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, namun dalam hubungan perkawinan tersebut bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*, serta melaksanakan ketentuan agama agar terjalin keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³

Namun, tidak selalu proses perkawinan mempunyai akhir yang bahagia, ada kemungkinan terjadinya perselisihan, disharmonisasi bahkan konflik dalam rumah tangga tersebut. Tidak jarang hal tersebut tidak dapat diatasi sehingga berakhir pada perceraian, yang dimana perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan 3 alasan yaitu, kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan.

Perceraian merupakan suatu problematika sosial yang kian marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat saat ini. Perceraian memiliki arti putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.⁴ Dalam melaksanakan perceraian harus terdapat alasan yang cukup serta sah secara aturan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, meliputi :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021, hlm. 1.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 18.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut bagi para pihak yang ingin bercerai dapat mengajukannya ke institusi pengadilan. Hal ini sesuai ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Jika pihak suami yang mengajukan gugatan perceraian maka hal itu disebut dengan cerai talak dan jika pihak istri yang mengajukannya maka disebut sebagai cerai gugat.

Cerai talak merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi pada agenda sidang perceraian di Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan akibat talak yakni, melalui ikrar yang dilafalkan suami di depan sidang Pengadilan Agama untuk melepaskan ikatan perkawinan. Implikasi dari cerai talak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Suami yang telah menceraikan istrinya akan dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi mantan istri, salah satunya yakni berkaitan dengan nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang bermaksud mengatur secara umum terkait pemberian nafkah, yang berbunyi :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Istri yang diceraikan juga akan melewati masa *iddah* atau yang lebih dikenal sebagai masa menunggu bagi mantan istri. Selama dalam masa *iddah* ini, istri yang telah diceraikan memiliki hak berupa nafkah *iddah* atas dirinya, dan mantan suami yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut. Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang menegaskan bahwa adanya nafkah bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah*. Nafkah yang dimaksud meliputi *maskanah* (tempat tinggal), *kiswah* (pakaian), *infaq* (diartikan nafkah), dan *ujrah* (upah).⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan terkait pemberian nafkah *iddah* akibat terjadinya cerai talak terutama dalam Pasal 149 huruf (b) yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus sebab talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah*

⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 74.

(pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa kewajiban suami yang dimaksud di Pasal 80 ayat (5) yaitu berupa kewajiban memberi nafkah menjadi gugur apabila istri *nusyuz*. Lebih lanjut dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa *nusyuz* merupakan salah satu faktor yang dapat menghalangi dan menyebabkan gugurnya kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah *iddah* terhadap sang mantan istri.

Nusyuz berarti kedurhakaan atau pembangkangan.⁶ Amina Wadud menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan gangguan keharmonisan keluarga.⁷ Perbuatan *nusyuz* pada dasarnya dapat dilakukan pihak istri maupun suami. Namun secara umum sikap *nusyuz* lebih condong dimaknakan sebagai perbuatan istri kepada suami. Hal ini diperkuat melalui pengaturan mengenai *nusyuz* yang hanya terdapat dan diatur secara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap dimana istri tidak melaksanakan kewajibannya, yakni berupa kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin terhadap suami serta kewajiban lainnya mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

⁶ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm. 21.

⁷ Amina Wadud, *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2000, hlm. 21.

baiknya.⁸ Dapat terlihat *nusyuz* istri secara definitif disini diartikan sebagai kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap suami dalam hal-hal yang diwajibkan Allah kepadanya.

Pengaturan mengenai *nusyuz* yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya terlihat sangat sederhana dan pada dasarnya belum dapat dikatakan rinci mengatur bagaimana konsep *nusyuz*, kriteria *nusyuz* serta batasan-batasannya. Ini tentunya membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi karena memang sejauh ini tidak ada ketentuan hukum positif lain yang diadakan untuk mengatur mengenai *nusyuz* secara lengkap.

Pengaturan mengenai *nusyuz* yang terbilang memang sangat umum, terkadang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda terutama di kalangan para hakim. Padahal dari sikap *nusyuz* istri tersebut, Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait akibat hukum dan konsekuensi yang sangat urgent, yaitu gugurnya pemberian nafkah seperti yang dipaparkan pada Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 80 ayat (7) menjelaskan kewajiban seorang suami yang dimaksud dalam ayat (5) yaitu yang mengatur terkait nafkah, dapat gugur apabila istri *nusyuz*. Pasal 84 ayat (2) dan (3) menjelaskan selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami kepada istrinya dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b), yaitu berupa aturan terkait pemberian nafkah, *maskan* dan *kiswah*, biaya perawatan serta rumah tangga, tidak berlaku selain mengenai kepentingan anaknya serta kewajiban suami tersebut berlaku kembali saat istri

⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 93.

sudah tidak berlaku *nusyuz*. Pada Pasal 149 huruf (b) juga menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus sebab talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Serta Pasal 152 menjelaskan bekas istri berhak memperoleh nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Sesuai pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa sikap *nusyuz* istri dapat menghalangi pemenuhan kewajiban mantan suami pasca perceraian, salah satunya yaitu terkait pemberian nafkah *iddah*.

Pemberian hak istri berupa nafkah *iddah* adalah hal yang sangat urgensi ketika perceraian terjadi, khususnya cerai talak. Adanya ketentuan *nusyuz* ini tentu dapat menjadi penyebab istri tidak mendapatkan haknya yang dimana ini memerlukan suatu perhatian yang cukup besar. Apalagi jika perkara tersebut diputus secara *verstek* karena tidak dapat diketahui kebenarannya secara pasti bahwa istri terindikasi *nusyuz* atau tidak sebagaimana yang telah didalilkan suami atau pemohon.

Kurangnya pengaturan terkait *nusyuz* juga tentu membutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam memutuskannya dan tidak jarang juga berkemungkinan dapat menimbulkan pendapat yang berbeda terkait penentuan istri yang diduga terindikasi *nusyuz* yang berakibat juga pada penentuan berhak atau tidaknya dalam mendapatkan nafkah *iddah*.

Para hakim di Pengadilan Agama tentu membutuhkan penafsiran dari berbagai sumber baik itu dari Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab klasik serta mazhab sebagai rujukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan

tercapainya penjatuhan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun juga ketika mencoba menafsirkan terkait perbuatan *nusyuz* ini, memungkinkan dan mengakibatkan adanya perbedaan definisi dan kriteria perbuatan yang tergolong *nusyuz* antar hakim, mengingat setiap hakim memiliki pengalaman dan wawasan yang berbeda-beda. Jadi, ketika hendak memutuskan perkara yang berkaitan dengan *nusyuz* tidak menutup kemungkinan putusannya bergantung pada pendapat para hakim yang menangani kasus cerai talak di Pengadilan Agama yang sangat berdampak kepada keputusan pemberian nafkah terhadap istri. Sehingga disini sangat perlu analisis yang mendalam dari para hakim dalam memutuskan perkara yang berkeadilan dan mendatangkan manfaat bagi para pihak.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (pemohon) di Pengadilan Agama Sei Rampah. Pengajuan permohonan perceraian tersebut diakibatkan sang istri dianggap terindikasi *nusyuz* oleh pihak suami. Sikap *nusyuz* istri menurut sang suami adalah ketika sang istri (termohon) meninggalkan atau kabur dari rumah kediaman bersama tanpa seizin atau sepengetahuan pihak suami dengan alasan sang istri (termohon) merasa tidak cukup atas nafkah yang telah diberikan yaitu berkisar antara Rp. 40.000 (empat puluh ribu) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Pernyataan terkait kaburnya istri ini juga dikemukakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

Sikap *nusyuz* istri tersebut tentu memberi dampak pada terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian, yaitu berupa hak istri dalam mendapatkan nafkah *iddah*, dimana aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam Pasal 149 huruf (b) dijelaskan bahwa salah satu yang mengakibatkan tidak dapat diberikannya nafkah *iddah* pasca perceraian akibat talak adalah ketika istri berbuat *nusyuz*. Namun, dalam Putusan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh, hakim memutuskan tetap memberikan nafkah *iddah* terhadap istri yang terindikasi *nusyuz*, yang dimana tentu hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam. Tepatnya tidak sesuai dengan bunyi pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal itu karena para hakim biasanya tidak memberikan nafkah *iddah* terhadap istri yang terindikasi *nusyuz*.

Selain itu, selama persidangan terdapat perbedaan pendapat dalam analisis dan pertimbangan para hakim yaitu, antara analisis hakim ketua dan hakim anggota II dengan analisis hakim anggota I, dalam hal menentukan pemberian hak mantan istri berupa nafkah *iddah* yang dikaitkan dengan sikap *nusyuz* istri.

Salah satu hakim mengutarakan bahwa sang istri (termohon) terindikasi melakukan perbuatan *nusyuz* sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Sikap istri yang dianggap terindikasi *nusyuz* menurut hakim tersebut pada putusan 658/Pdt.G/2021/PA.Srh yaitu ketika sang istri kabur atau keluar dari rumah kediaman bersama tanpa izin suami akibat merasa tidak cukup nafkah. Padahal sang suami telah memberikan sesuai kemampuannya dan juga telah berupaya menjemput kembali istrinya ketika kabur untuk kembali

bersatu. Namun istri tersebut tetap tidak ingin kembali. Hal inilah yang dianggap *nusyuz* oleh salah satu hakim.

Tetapi hakim lainnya memberikan pendapat yang berbeda, bahwa memperbolehkan pemberian atas nafkah *iddah* tersebut. Dapat terlihat bahwa dalam menafsirkan kriteria *nusyuz*, antar satu hakim dengan hakim lainnya belum tentu memiliki pendapat dan pemikiran yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dituangkan dalam karya tulis berupa skripsi yang berjudul **“Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz Dalam Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria perbuatan *nusyuz* istri yang tidak berhak atas nafkah *iddah* menurut Hukum Islam dalam Perkara Cerai Talak Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *iddah* terhadap istri *nusyuz* dalam cerai talak sesuai Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria perbuatan *nusyuz* istri yang tidak berhak atas nafkah *iddah* menurut Hukum Islam dalam Perkara Cerai Talak Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh ?

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang *nusyuz* dalam cerai talak sesuai Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis, terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pemberian nafkah *iddah* dalam hal *nusyuz* menurut ketentuan hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Manfaat praktis, terdiri dari:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika sebagai referensi atau literatur dalam menyelesaikan dan mengkaji perkara atau permasalahan-permasalahan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan proses dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹ Jadi metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan manusia.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, 2015, hlm. 3.

L. Morris Cohen sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum ialah sebagai suatu aktivitas seseorang untuk menjawab segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan maka dibutuhkan dan diperlukan suatu metode yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative law research*) atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu proses penelitian yang meneliti tentang hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, prinsip hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya. Sebab dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum dan berfokus terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pengadilan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus ialah

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 29.

dengan menelaah isu dalam perkara yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Adapun data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat, mencakup norma-norma, kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, atau bahan yang dikodifikasi, dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹² *Ibid*, hlm. 56.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - f) Putusan Pengadilan Agama
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berfungsi melengkapi analisa yang tidak dimuat dalam bahan hukum primer mengenai penjelasan dan penafsiran yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku-buku, atau jurnal serta artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis dan juga yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan sebagai bahan penunjang dan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan, yaitu meliputi studi bahan-bahan hukum serta mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :


- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik pengumpulan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, meliputi buku-buku, bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta bentuk pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau teks tulisan lain. Dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses menelaah, meneliti, menyusun kembali terhadap catatan, informasi, dan berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Sedangkan *coding* merupakan melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dari bahan-bahan hukum yang dicari ke dalam beberapa kategori tertentu, yang pengklasifikasiannya dilakukan dengan cara memberi simbol, tanda, atau kode berbentuk huruf maupun angka yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan terkumpul pada penelitian ini, dianalisa dengan metode kualitatif, ialah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni data yang dinyatakan secara tertulis, yang muncul dalam bentuk uraian-uraian dalam bentuk teks, yang dijabarkan berdasarkan norma-norma, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.